

Optimalisasi Pengawasan Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penggunaan Bahan Peledak

Rachmi Sukma Dwinata ^{1*}, Susi Delmiati ², Fitra Mulyawan ³

¹ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

² Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

³ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: iradwinata1987@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 03/06/2026

Direvisi, 28/07/2026

Dipublikasi, 09/08/2026

Kata Kunci:

Pengawasan;
Kewenangan;
Penegakan Hukum;
Bahan Peledak

Abstrak

Pengawasan penggunaan bahan peledak diatur secara teknis dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Bahan Peledak Komersial dan pengendalian diatur dalam Pasal 68 Perkapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial. Hal ini terlihat dalam kasus PT Hasaba Global Materindo, yang memiliki izin resmi, tetapi gudangnya berada di lokasi rawan longsor. Hal serupa terjadi dalam kasus PT Manggilang Sumber Andesit (MASA). Meski telah menerima teguran dan surat klarifikasi karena izinnnya habis, perusahaan tetap melakukan aktivitas penggunaan bahan peledak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama didukung pendekatan yuridis empiris. Pengawasan dalam Penggunaan Bahan Peledak oleh Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat secara telah memiliki dasar kewenangan yang sah, namun, dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, serta rendahnya tingkat kepatuhan dan budaya hukum pemegang izin. Akibatnya, pengawasan penggunaan bahan peledak masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyalahgunaan serta potensi gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat. Optimalisasi Pengawasan penggunaan bahan peledak hanya dapat dicapai apabila pengawasan dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan, dan berorientasi pada hasil melalui penguatan pengawasan preventif dan represif, evaluasi berkelanjutan, sistem pelaporan yang terintegrasi, kejelasan pembagian wewenang, serta koordinasi lintas instansi. Tanpa pemenuhan prinsip-prinsip pengawasan tersebut, pengawasan penggunaan bahan peledak belum mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Abstract

Supervision of the use of explosives is technically regulated in Article 2 of Government Regulation Number 36 of 2004 concerning the Control and Supervision of Commercial Explosives and control is regulated in Article 68 of the Chief of Police Regulation Number 17 of 2017 concerning Licensing, Supervision, and Control of Commercial Explosives. This is seen in the case of PT Hasaba Global Materindo, which has an official permit, but its warehouse is located in a landslide-prone location. A similar thing happened in the case of PT Manggilang Sumber Andesit (MASA). Despite receiving a warning and a clarification letter because its permit had expired, the company continued to use explosives. This research is a legal research with descriptive analytical research specifications. The approach used is a normative juridical approach as the main approach supported by an empirical juridical approach. Supervision in the Use of Explosives by the West Sumatra Regional Police's Ditintelkam has had a legitimate basis of authority, however, in practice the implementation of this supervisory authority has not run optimally because it is still influenced by limited law enforcement factors, facilities and

Keywords:

Supervision;
Authority; Law
Enforcement;
Explosives

infrastructure, and the low level of compliance and legal culture of permit holders. As a result, supervision of explosives use still tends to be administrative in nature and is not yet fully effective in preventing misuse and potential disruptions to public safety and security. Optimizing supervision of explosives use can only be achieved if supervision is implemented systematically, continuously, and results-oriented through strengthening preventive and repressive supervision, ongoing evaluation, an integrated reporting system, clear division of authority, and cross-agency coordination. Without fulfilling these supervisory principles, supervision of explosives use cannot provide maximum protection for public safety and order interests.

PENDAHULUAN

Penggunaan bahan peledak merupakan aktivitas yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap keselamatan manusia, keamanan negara, serta ketertiban umum. Bahan peledak mengandung daya rusak besar yang apabila digunakan secara tidak tepat, tidak sesuai peruntukan, atau tanpa pengawasan ketat dapat menimbulkan dampak serius berupa kerusakan lingkungan, korban jiwa, hingga ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, negara berkewajiban melakukan pengendalian dan pengawasan secara ketat terhadap seluruh rantai penggunaan bahan peledak, mulai dari pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga penggunaan akhir di lapangan.¹

Bahan peledak secara legal digunakan untuk berbagai kepentingan strategis dan terbatas, antara lain dalam kegiatan pertambangan untuk peledakan batuan, pekerjaan konstruksi dan infrastruktur seperti pembangunan jalan, terowongan, bendungan, serta kegiatan eksplorasi geologi dan seismik. Selain itu, bahan peledak juga digunakan dalam kepentingan militer dan penegakan hukum, khususnya untuk kepentingan pertahanan negara dan penanganan objek berbahaya tertentu. Penggunaan bahan peledak di luar kepentingan tersebut atau tanpa pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan yang berujung pada tindak pidana serius.²

Dalam sistem hukum nasional, bahan peledak dikategorikan sebagai benda berbahaya yang penguasaannya berada di bawah kontrol negara. Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, atau menggunakan bahan peledak dapat dikenai sanksi pidana berat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan bahan peledak sebagai objek yang memerlukan pengawasan ekstra ketat demi melindungi kepentingan umum dan keamanan nasional.

Secara normatif, pengawasan terhadap penggunaan bahan peledak tidak hanya berhenti pada tahap pemberian izin administratif, tetapi harus mencakup pengawasan berkelanjutan selama bahan peledak tersebut disimpan, didistribusikan, dan digunakan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Bahan Peledak Komersial, yang mengatur bahwa pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bahan peledak, termasuk gudang penyimpanan, transportasi, serta penggunaan akhir. Dengan demikian, pengawasan bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan dari aspek keamanan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam sistem pengawasan bahan peledak tersebut. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Dalam konteks ini, fungsi intelijen dan keamanan menjadi

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 45.

² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 112.

garda terdepan dalam mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan potensi penyalahgunaan bahan peledak.

Di tingkat daerah, Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Ditintelkam Polda Sumatera Barat) memegang peranan strategis dalam pengawasan penggunaan bahan peledak. Ditintelkam tidak hanya berfungsi memberikan rekomendasi administratif, tetapi juga melakukan pemantauan lapangan, pengumpulan informasi intelijen, serta evaluasi terhadap kepatuhan pemegang izin dalam menggunakan bahan peledak sesuai peruntukannya. Fungsi ini menjadi sangat penting mengingat Sumatera Barat merupakan wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan, pembangunan infrastruktur, serta penggunaan bahan peledak komersial yang cukup intensif.³

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan penggunaan bahan peledak belum berjalan secara optimal. Salah satu kasus yang menonjol adalah peristiwa longsor gudang bahan peledak milik PT Hasaba Global Materindo di Jorong Polong Duo, Nagari Koto Alam, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada 26 Desember 2023. Dalam kejadian tersebut, tiga unit gudang yang menyimpan sekitar 9.300 kilogram Ammonium Nitrate, 193 kilogram dinamit, dan 1.656 buah detonator mengalami kerusakan akibat longsor. Peristiwa ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap aspek lokasi penyimpanan dan penggunaan bahan peledak yang seharusnya memenuhi standar keamanan geografis dan teknis.

Kasus lain yang mencerminkan lemahnya pengawasan penggunaan bahan peledak adalah aktivitas PT Manggilang Sumber Andesit (MASA) yang tetap menggunakan bahan peledak meskipun masa berlaku izinnya telah habis sejak tahun 2021. Meskipun telah diberikan teguran dan surat klarifikasi oleh aparat kepolisian setempat, perusahaan tersebut masih melakukan kegiatan peledakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan penggunaan bahan peledak tidak cukup hanya mengandalkan penerbitan izin, tetapi memerlukan sistem pemantauan aktif dan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

Secara normatif, kewajiban pengawasan berkelanjutan ditegaskan dalam Pasal 68 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial yang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan terhadap bahan peledak yang berada di gudang produsen, distributor, hingga penggunaan akhir. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan merupakan kewajiban hukum yang melekat pada institusi kepolisian, khususnya fungsi intelijen dan keamanan, dan tidak dapat diabaikan setelah izin diterbitkan.

Kelemahan pengawasan penggunaan bahan peledak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sistem pelaporan penggunaan bahan peledak, lemahnya koordinasi lintas instansi, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan. Kondisi ini berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan, baik berupa penggunaan bahan peledak di luar peruntukan maupun kebocoran bahan peledak ke pihak yang tidak berwenang, yang pada akhirnya dapat mengancam keamanan masyarakat.⁴

Pengawasan dalam perspektif hukum administrasi dan hukum kepolisian, merupakan bagian integral dari pelaksanaan kewenangan negara yang harus dijalankan berdasarkan asas legalitas, kehati-hatian, dan akuntabilitas. Pengawasan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan dini (*early warning system*) terhadap potensi gangguan keamanan. Oleh karena itu, optimalisasi pengawasan oleh Ditintelkam Polda Sumatera Barat menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa penggunaan bahan peledak benar-benar berada dalam kendali negara.⁵

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8.

⁴ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 173.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 89.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan penggunaan bahan peledak oleh Ditintelkam Polda Sumatera Barat memiliki posisi strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, berbagai permasalahan empiris menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan sistem pengawasan secara komprehensif. Penelitian ini mengkaji Optimalisasi Pengawasan Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penggunaan Bahan Peledak, guna mewujudkan sistem pengawasan yang efektif, preventif, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan mengenai optimalisasi pengawasan Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penggunaan bahan peledak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pengawasan dalam penggunaan bahan peledak. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya serta mengumpulkan materi-materi dari Buku atau Literatur, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan bentuk-bentuk dokumen lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Dalam Penggunaan Bahan Peledak Oleh Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Dedi Arisandi selaku Panit 1 Subdit 4 menegaskan bahwa pengawasan dalam penggunaan bahan peledak oleh Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat merupakan manifestasi pelaksanaan kewenangan administrasi negara yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, setiap tindakan pengawasan yang dilakukan oleh organ pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang sah (*legitimate authority*), karena kewenangan merupakan prasyarat utama keabsahan tindakan pemerintahan dalam negara hukum. Oleh karena itu, pengawasan penggunaan bahan peledak oleh Ditintelkam tidak dapat dipandang sebagai tindakan faktual semata, melainkan sebagai pelaksanaan kekuasaan hukum yang dibatasi oleh norma hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁶

Kewenangan Ditintelkam Polda Sumatera Barat dalam pengawasan penggunaan bahan peledak bersumber secara atributif dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, kewenangan atributif merupakan kewenangan yang secara langsung diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada organ pemerintahan untuk menjalankan fungsi tertentu. Dalam konteks ini, tugas Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan menjadi dasar yuridis bagi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan bahan peledak sebagai objek berisiko tinggi.⁷

Pelaksanaan kewenangan pengawasan tersebut diperkuat oleh pengaturan khusus mengenai bahan peledak, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Bahan Peledak Komersial serta Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial.

⁶ *Ibid*, hlm. 29.

⁷ *Ibid*., hlm. 31.

Berdasarkan kerangka teori Hadjon, kewenangan yang diberikan melalui peraturan pelaksana ini merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut dari kewenangan atributif Polri, yang secara operasional dijalankan oleh Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat melalui mekanisme pengawasan administratif dan intelijen keamanan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Brigadir Abdul Rahman selaku Banit 1 Subdit 4 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat, menjelaskan bahwa pengawasan penggunaan bahan peledak oleh Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengawasan administratif pada tahap perizinan, pengawasan teknis terhadap penyimpanan dan distribusi, serta pengawasan lapangan terhadap penggunaan bahan peledak. Tahapan ini menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan tidak berhenti pada penerbitan izin, melainkan berlanjut pada pengendalian berkelanjutan terhadap kepatuhan pemegang izin. Dalam perspektif Hadjon, pola ini mencerminkan penggunaan kewenangan yang proporsional dan berorientasi pada perlindungan kepentingan umum.⁸

Pengawasan administratif yang dilakukan Ditintelkam mencakup verifikasi kelengkapan dokumen perizinan, validasi rekomendasi teknis, serta pemeriksaan masa berlaku izin penggunaan bahan peledak. Data Bab III menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih ditemukan pemegang izin yang menggunakan bahan peledak setelah masa izin berakhir. Kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam efektivitas pengawasan administratif, meskipun secara normatif kewenangan telah dimiliki secara sah. Dalam teori kewenangan Hadjon, situasi tersebut tidak menunjukkan ketiadaan kewenangan, melainkan belum optimalnya pelaksanaan kewenangan sesuai tujuan hukum.⁹

Selain pengawasan administratif, Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat juga menjalankan pengawasan lapangan sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan preventif. Pengawasan ini dilakukan melalui pemantauan lokasi penyimpanan bahan peledak, pengawasan distribusi, serta pengawasan langsung terhadap kegiatan peledakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Suharsil selaku Banit 1 Subdit 4 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat menerangkan bahwa pengawasan lapangan sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya wilayah pengawasan. Dalam perspektif teori kewenangan, kendala tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas penggunaan kewenangan, meskipun secara yuridis kewenangan tetap melekat pada Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat.¹⁰

Kewenangan pengawasan Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat juga memiliki dimensi mandat dan delegasi dalam praktiknya. Dalam pelaksanaan di lapangan, sebagian tugas pengawasan dapat dilaksanakan oleh personel atau satuan wilayah atas dasar mandat dari pimpinan. Menurut Philipus M. Hadjon, dalam mekanisme mandat, tanggung jawab yuridis tetap berada pada pemberi mandat. Dengan demikian, setiap kelemahan atau kelalaian dalam pengawasan penggunaan bahan peledak secara hukum tetap menjadi tanggung jawab institusional Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat.¹¹

Data empiris Bab III juga menunjukkan bahwa pengawasan penggunaan bahan peledak belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pengawasan lintas instansi. Koordinasi dengan instansi teknis seperti dinas terkait dan pemerintah daerah masih bersifat sektoral. Dalam perspektif teori kewenangan Hadjon, fragmentasi koordinasi ini berpotensi menimbulkan

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2006, hlm. 53.

⁹ *Ibid.*, hlm. 72.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 102.

¹¹ *Ibid.*, hlm 118.

ketidakefektifan penggunaan kewenangan, karena kewenangan pengawasan yang sah tidak diimbangi dengan dukungan struktural dan fungsional yang memadai.¹²

Lebih lanjut, pengawasan penggunaan bahan peledak oleh Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat juga harus dilihat dalam kerangka asas legalitas dan asas perlindungan hukum. Hadjon menegaskan bahwa tujuan utama pemberian kewenangan administrasi adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan yang berpotensi merugikan. Oleh karena itu, pengawasan bahan peledak tidak hanya berorientasi pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada pencegahan risiko keselamatan dan keamanan masyarakat. Temuan Bab III mengenai terjadinya insiden penyimpanan bahan peledak menunjukkan urgensi penguatan pengawasan berbasis risiko.¹³

Dengan demikian, pengawasan dalam penggunaan bahan peledak oleh Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat, jika dianalisis menggunakan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, dapat disimpulkan telah memiliki dasar kewenangan yang sah dan jelas. Namun, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional sebagaimana terungkap dalam data Bab III. Kondisi ini menegaskan bahwa optimalisasi pengawasan tidak hanya memerlukan penguatan norma hukum, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan agar kewenangan yang dimiliki dapat dijalankan secara efektif, proporsional, dan akuntabel demi perlindungan kepentingan umum.

Dalam perspektif teori kewenangan Hadjon, pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat juga harus dianalisis dari sudut potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*) dan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Penyalahgunaan kewenangan tidak selalu terjadi dalam bentuk tindakan melampaui wewenang, tetapi dapat pula muncul dalam bentuk kelalaian pengawasan atau pembiaran terhadap pelanggaran penggunaan bahan peledak. Data Bab III yang menunjukkan masih adanya penggunaan bahan peledak setelah masa izin berakhir dapat dipandang sebagai indikasi lemahnya fungsi kontrol, yang dalam teori Hadjon berpotensi menurunkan legitimasi tindakan pemerintahan.¹⁴

Lebih lanjut, asas proporsionalitas yang ditekankan oleh Philipus M. Hadjon menjadi parameter penting dalam menilai pelaksanaan pengawasan penggunaan bahan peledak. Asas ini menuntut agar setiap tindakan pengawasan dilakukan secara seimbang antara kepentingan keamanan, kepentingan pembangunan, dan perlindungan hak-hak pemegang izin. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Dedi Arisandi selaku Panit 1 Subdit 4 menegaskan bahwa pengawasan oleh Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat masih cenderung berfokus pada aspek administratif, sementara pengawasan substantif di lapangan belum sepenuhnya optimal. Ketidakeimbangan ini menunjukkan bahwa asas proporsionalitas belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif.¹⁵

Pengawasan penggunaan bahan peledak oleh Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat juga harus dipahami sebagai bagian dari kewenangan diskresi yang dibenarkan dalam hukum administrasi negara. Menurut Hadjon, diskresi merupakan ruang kebebasan bertindak bagi pejabat administrasi dalam kondisi tertentu, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam praktik pengawasan bahan peledak, diskresi diperlukan terutama dalam situasi darurat atau ketika ditemukan potensi ancaman keamanan. Namun, data Bab III menunjukkan bahwa diskresi pengawasan belum didukung oleh pedoman teknis yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan pengawasan.¹⁶

¹² Philipus M. Hadjon, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 77.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Pengawasan terhadap Perbuatan Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 64.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Op.Cit, hlm. 91.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.Cit, hlm. 8.

¹⁶ *Ibid*, hlm 12.

Selain itu, pelaksanaan kewenangan pengawasan oleh Ditintelkam Polda Sumatera Barat juga harus dikaitkan dengan asas akuntabilitas. Hadjon menegaskan bahwa setiap penggunaan kewenangan administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Dalam konteks ini, sistem pelaporan dan dokumentasi hasil pengawasan menjadi instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas. Temuan Bab III menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan pengawasan penggunaan bahan peledak belum sepenuhnya terintegrasi dan terdokumentasi secara sistematis, sehingga menyulitkan proses evaluasi dan pengawasan berjenjang.¹⁷

Pengawasan penggunaan bahan peledak juga memiliki dimensi perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam teori Hadjon, kewenangan administrasi negara pada hakikatnya diarahkan untuk melindungi warga negara dari risiko yang ditimbulkan oleh tindakan atau kegiatan tertentu. Oleh karena itu, pengawasan oleh Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat tidak boleh semata-mata dipandang sebagai kewajiban birokratis, tetapi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap masyarakat sekitar lokasi penyimpanan dan penggunaan bahan peledak. Fakta empiris Bab III yang menunjukkan terjadinya insiden terkait penyimpanan bahan peledak mempertegas urgensi pendekatan pengawasan yang berorientasi pada perlindungan publik.¹⁸

Dengan memperhatikan seluruh uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa pengawasan dalam penggunaan bahan peledak oleh Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat merupakan pelaksanaan kewenangan administrasi yang kompleks dan multidimensional. Analisis berdasarkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada absennya kewenangan, melainkan pada bagaimana kewenangan tersebut dijalankan secara efektif, proporsional, dan akuntabel. Oleh karena itu, penguatan pelaksanaan kewenangan pengawasan menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan sistem pengawasan bahan peledak yang mampu menjamin keamanan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum secara berkelanjutan.

Selanjutnya, sebelum masuk lebih jauh pada aspek penegakan hukum, pengawasan dalam penggunaan bahan peledak oleh Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat perlu diperdalam kembali melalui teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon secara lebih komprehensif. Hadjon menegaskan bahwa kewenangan (*bevoegdheid*) merupakan inti dari hukum administrasi negara, karena melalui kewenanganlah tindakan pemerintahan memperoleh legitimasi hukum. Tanpa kewenangan yang jelas, setiap tindakan pengawasan berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum oleh penguasa.¹⁹

Dalam teori Philipus M. Hadjon, kewenangan pemerintahan tidak hanya dipahami sebagai kekuasaan untuk bertindak, tetapi juga sebagai pembatasan hukum terhadap penggunaan kekuasaan tersebut. Artinya, kewenangan selalu melekat dengan kewajiban untuk bertindak sesuai tujuan pemberian kewenangan (*doelmatigheid*) dan tidak boleh menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang. Dalam konteks pengawasan penggunaan bahan peledak, Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat wajib menggunakan kewenangannya semata-mata untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan untuk kepentingan lain di luar tujuan hukum.²⁰

Hadjon juga membedakan kewenangan berdasarkan sumber perolehannya, yaitu kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Pengawasan bahan peledak oleh Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada prinsipnya bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan kepada Polri melalui undang-undang, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana. Namun, dalam praktik sebagaimana

¹⁷ *Ibid*, hlm 21.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 15.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.Cit*, hlm 38.

²⁰ *Ibid*, hlm 60.

terungkap pada Bab III, pelaksanaan pengawasan sering kali dilakukan melalui mekanisme mandat kepada pejabat atau personel tertentu. Dalam hal mandat, Hadjon menegaskan bahwa tanggung jawab yuridis tetap berada pada pemberi mandat, sehingga secara institusional Ditintelkam tetap bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pengawasan.²¹

Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon menempatkan asas legalitas sebagai asas fundamental dalam penggunaan kewenangan pemerintahan. Asas ini menuntut agar setiap tindakan pengawasan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data Bab III menunjukkan bahwa secara normatif dasar hukum pengawasan penggunaan bahan peledak telah tersedia, namun dalam praktik masih ditemukan tindakan pengawasan yang belum terdokumentasi secara baik. Kondisi ini berpotensi melemahkan asas legalitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan Ditintelkam.²²

Selain asas legalitas, Hadjon juga menekankan pentingnya asas perlindungan hukum bagi warga negara sebagai tujuan utama hukum administrasi. Pengawasan penggunaan bahan peledak oleh Ditintelkam Polda Sumatera Barat harus diarahkan untuk melindungi masyarakat dari risiko bahaya ledakan, penyalahgunaan bahan peledak, serta dampak keamanan lainnya. Berdasarkan temuan Bab III, masih terdapat potensi ancaman akibat lemahnya pengawasan penyimpanan dan distribusi bahan peledak, yang menunjukkan bahwa fungsi perlindungan hukum belum sepenuhnya terwujud secara optimal.²³

Dalam perspektif Hadjon, penggunaan kewenangan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas proporsionalitas. Pengawasan yang dilakukan Ditintelkam Polda Sumatera Barat dituntut untuk dilaksanakan secara cermat melalui pemeriksaan administratif dan lapangan yang akurat, terbuka dalam prosedur, serta proporsional dalam penerapan sanksi. Namun, hasil penelitian Bab III menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan bahan peledak masih relatif ringan dan tidak konsisten, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas kewenangan pengawasan.²⁶

Hadjon juga mengaitkan kewenangan dengan konsep pengawasan yudisial dan mekanisme kontrol terhadap tindakan pemerintahan. Setiap penggunaan kewenangan administrasi pada prinsipnya terbuka untuk diuji keabsahannya, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pengawasan penggunaan bahan peledak oleh Ditintelkam Polda Sumatera Barat harus dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan adanya pengujian hukum atas tindakan pengawasan tersebut, sehingga setiap langkah yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²⁴

Dengan demikian, pendalaman teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon menunjukkan bahwa pengawasan penggunaan bahan peledak oleh Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan tindakan hukum administrasi yang sarat dengan tanggung jawab yuridis. Kewenangan yang dimiliki harus digunakan secara sah, tepat tujuan, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hukum masyarakat, agar pengawasan bahan peledak dapat berjalan efektif dan legitimate dalam kerangka negara hukum.

Selanjutnya, pengawasan dalam penggunaan bahan peledak oleh Ditintelkam Polda Sumatera Barat juga perlu dianalisis menggunakan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan hukum. Kelima faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum dalam

²¹ Soerjono Soekanto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 27.

²² Soerjono Soekanto, *Hukum dan Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 44.

²³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 73.

²⁴ *Ibid*, hlm 81.

praktik. Dalam konteks pengawasan penggunaan bahan peledak oleh Ditintelkam Polda Sumatera Barat, kelima faktor tersebut dapat dianalisis secara lebih luas dan mendalam.²⁵

Faktor hukum (substansi hukum) berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengawasan penggunaan bahan peledak. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum yang baik harus jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan. Berdasarkan data Bab III, pengaturan mengenai perizinan dan pengawasan bahan peledak sebenarnya telah cukup lengkap, namun masih terdapat kelemahan dalam perumusan sanksi administratif serta kurangnya pengaturan teknis yang rinci. Akibatnya, hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai pedoman yang efektif bagi aparat maupun pemegang izin.²⁶

Faktor penegak hukum dalam teori Soerjono Soekanto mencakup mentalitas, integritas, profesionalitas, serta kompetensi aparat yang melaksanakan penegakan hukum. Dalam pengawasan bahan peledak, personel Ditintelkam Polda Sumatera Barat memegang peran sentral sebagai penegak hukum administratif dan preventif. Data Bab III menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah personel, beban kerja yang tinggi, serta belum optimalnya pelatihan teknis khusus pengawasan bahan peledak menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Soekanto bahwa hukum yang baik sekalipun tidak akan efektif tanpa aparat yang profesional.²⁷

Faktor sarana dan fasilitas juga merupakan unsur penting dalam penegakan hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sarana meliputi peralatan, anggaran, organisasi, dan sistem pendukung lainnya. Dalam konteks Ditintelkam Polda Sumatera Barat, keterbatasan anggaran operasional, minimnya peralatan pengawasan, serta belum terintegrasinya sistem informasi pengawasan bahan peledak sebagaimana terungkap dalam Bab III menjadi hambatan struktural. Keterbatasan sarana ini berdampak langsung pada intensitas dan kualitas pengawasan lapangan.²⁸

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum dari pihak-pihak yang diawasi, khususnya pemegang izin penggunaan bahan peledak. Soerjono Soekanto menekankan bahwa masyarakat bukan hanya objek, tetapi juga subjek penegakan hukum. Temuan Bab III menunjukkan masih adanya pemegang izin yang kurang patuh terhadap ketentuan penggunaan bahan peledak, baik karena motif ekonomi maupun rendahnya pemahaman hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum.²⁹

Faktor kebudayaan hukum merupakan faktor yang paling mendasar dalam teori Soerjono Soekanto. Kebudayaan hukum mencerminkan nilai, sikap, dan pola pikir masyarakat serta aparat terhadap hukum. Dalam praktik pengawasan bahan peledak, masih terdapat budaya permisif terhadap pelanggaran administratif dan kecenderungan penyelesaian secara informal. Budaya hukum semacam ini berpotensi melemahkan wibawa hukum dan menghambat terciptanya kepatuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan oleh Ditintelkam Polda Sumatera Barat harus disertai dengan upaya pembinaan dan perubahan budaya hukum.³⁰

Dengan demikian, analisis penegakan hukum berdasarkan lima faktor Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa pengawasan penggunaan bahan peledak oleh Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat tidak hanya bergantung pada aspek kewenangan dan regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat, ketersediaan sarana, tingkat kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Pendekatan penegakan hukum yang

²⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum dan Kebudayaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 40.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 47.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op. Cit, hlm. 72.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Op.Cit, hlm. 69.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Op. Cit. hlm. 81.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum sebagai Alat Pengendalian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 29.

holistik menjadi kebutuhan mendesak agar pengawasan bahan peledak dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Optimalisasi Pengawasan Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penggunaan Bahan Peledak

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bripta Capriade selaku Banit 1 Subdit 4 menegaskan bahwa³¹ optimalisasi pengawasan penggunaan bahan peledak oleh Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat merupakan kebutuhan strategis yang tidak dapat dilepaskan dari karakteristik bahan peledak sebagai objek berisiko tinggi terhadap keamanan dan keselamatan publik. Dalam konteks ini, teori pengawasan menurut M. Manullang memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk menilai sekaligus merumuskan upaya optimalisasi pengawasan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan. Menurut M. Manullang, pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan.³²

Pengawasan dalam perspektif M. Manullang, tidak hanya berfungsi sebagai alat koreksi, tetapi juga sebagai sarana pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan. Jika dikaitkan dengan pengawasan penggunaan bahan peledak, fungsi pencegahan ini menjadi sangat penting mengingat potensi dampak yang dapat ditimbulkan apabila terjadi penyalahgunaan atau kelalaian. Berdasarkan temuan Bab III, masih ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan perizinan dengan praktik penggunaan bahan peledak di lapangan, sehingga optimalisasi pengawasan Ditintelkam perlu diarahkan pada penguatan fungsi preventif sebagaimana ditekankan oleh Manullang.³³

M. Manullang membagi pengawasan ke dalam beberapa jenis, antara lain pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan, sedangkan pengawasan represif dilakukan setelah kegiatan berlangsung. Dalam konteks Ditintelkam Polda Sumatera Barat, pengawasan preventif tercermin pada proses verifikasi perizinan, pemeriksaan kelayakan pemohon, serta penilaian risiko penggunaan bahan peledak. Namun, data Bab III menunjukkan bahwa pengawasan preventif ini belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran, sehingga perlu dilakukan optimalisasi melalui pendalaman analisis risiko dan peningkatan kualitas rekomendasi perizinan.³⁴

Pengawasan represif menurut M. Manullang bertujuan untuk menemukan dan memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi. Dalam pengawasan bahan peledak, pengawasan represif diwujudkan melalui inspeksi lapangan, penindakan administratif, dan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran. Berdasarkan hasil penelitian Bab III, pengawasan represif oleh Ditintelkam Polda Sumatera Barat masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya dan lemahnya konsistensi penindakan. Oleh karena itu, optimalisasi pengawasan represif perlu diarahkan pada penguatan mekanisme penindakan yang tegas dan terukur agar menimbulkan efek jera.³⁵

Lebih lanjut, M. Manullang menekankan bahwa pengawasan yang efektif harus memenuhi prinsip objektivitas dan berkesinambungan. Objektivitas menuntut agar pengawasan dilakukan berdasarkan standar dan indikator yang jelas, sedangkan kesinambungan mengharuskan pengawasan dilakukan secara terus-menerus, bukan bersifat insidental. Dalam praktik Ditintelkam Polda Sumatera Barat, sebagaimana terungkap dalam Bab III, pengawasan penggunaan bahan peledak masih cenderung bersifat periodik dan belum

³¹ Wawancara dengan Bapak Bripta Capriade selaku Banit 1 Subdit 4 pada tanggal 09 Juli 2025 di Ruangan Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat

³² M. Manullang, *Op. Cit.*, hlm. 173.

³³ *Ibid*, hlm 176.

³⁴ *Ibid*, hlm 179.

³⁵ M. Manullang, *Manajemen Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 21.

sepenuhnya berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan perlunya optimalisasi pengawasan melalui penyusunan standar operasional prosedur pengawasan yang lebih rinci dan berorientasi pada kesinambungan.³⁶

Menurut M. Manullang, pengawasan juga harus dilengkapi dengan sistem pelaporan yang baik agar hasil pengawasan dapat dievaluasi secara objektif. Sistem pelaporan berfungsi sebagai alat umpan balik (*feedback*) bagi pimpinan untuk mengambil keputusan perbaikan. Temuan Bab III menunjukkan bahwa sistem pelaporan hasil pengawasan bahan peledak oleh Ditintelkam Polda Sumatera Barat belum sepenuhnya terintegrasi dan terdokumentasi secara sistematis. Oleh karena itu, optimalisasi pengawasan perlu diarahkan pada pembangunan sistem pelaporan terpadu yang mendukung akuntabilitas dan transparansi.³⁷

Aspek lain yang ditekankan oleh M. Manullang adalah keterkaitan antara pengawasan dan faktor manusia (*human factor*). Pengawasan yang efektif sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang melaksanakannya. Dalam konteks Ditintelkam Polda Sumatera Barat, keterbatasan jumlah personel serta belum meratanya kompetensi teknis pengawasan bahan peledak sebagaimana terungkap dalam Bab III menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, optimalisasi pengawasan harus disertai dengan peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan khusus dan penguatan profesionalisme aparat pengawas.³⁸

Pengawasan menurut M. Manullang juga harus dipandang sebagai bagian integral dari fungsi manajemen, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan itu sendiri. Dengan demikian, optimalisasi pengawasan penggunaan bahan peledak oleh Ditintelkam Polda Sumatera Barat tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan perencanaan pengawasan yang matang dan koordinasi lintas fungsi. Data Bab III menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi terkait masih belum optimal, sehingga pengawasan belum berjalan secara sinergis.³⁹

Berdasarkan teori pengawasan M. Manullang, optimalisasi pengawasan penggunaan bahan peledak oleh Ditintelkam Polda Sumatera Barat juga memerlukan kejelasan standar pengawasan. Standar ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dalam praktiknya, sebagaimana terungkap dalam Bab III, belum seluruh aspek penggunaan bahan peledak memiliki standar pengawasan yang rinci dan terukur. Oleh karena itu, penyusunan standar pengawasan yang komprehensif menjadi langkah strategis dalam optimalisasi pengawasan.⁴⁰

Analisis berdasarkan teori pengawasan M. Manullang menunjukkan bahwa optimalisasi pengawasan penggunaan bahan peledak oleh Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup penguatan pengawasan preventif dan represif, peningkatan kesinambungan dan objektivitas pengawasan, perbaikan sistem pelaporan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi dan standar pengawasan. Optimalisasi ini diharapkan mampu menjadikan pengawasan bahan peledak tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga efektif dalam mencegah penyalahgunaan dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat.

Lebih lanjut, M. Manullang menegaskan bahwa pengawasan yang baik harus bersifat korektif dan edukatif. Korektif berarti pengawasan mampu mendeteksi dan memperbaiki penyimpangan secara tepat waktu, sedangkan edukatif berarti pengawasan dapat memberikan pembelajaran bagi pihak yang diawasi agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Dalam konteks Ditintelkam Polda Sumatera Barat, optimalisasi pengawasan bahan peledak perlu diarahkan tidak hanya pada penindakan administratif, tetapi juga pada pembinaan dan

³⁶ *Ibid*, hlm 27.

³⁷ *Ibid*, hlm 34.

³⁸ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen, Op. Cit.*, hlm. 185.

³⁹ *Ibid*, hlm 192.

⁴⁰ M. Manullang, *Manajemen Pengawasan, Op. Cit.*, hlm. 46.

sosialisasi kepada pemegang izin. Temuan Bab III menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman teknis dan hukum pemegang izin masih menjadi faktor terjadinya pelanggaran penggunaan bahan peledak.⁴¹

M. Manullang juga mengemukakan bahwa pengawasan harus dilaksanakan berdasarkan standar kerja yang jelas dan terukur. Standar tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi pengawas dalam menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam praktik Ditintelkam Polda Sumatera Barat, sebagaimana terungkap dalam Bab III, standar pengawasan penggunaan bahan peledak belum sepenuhnya dituangkan dalam pedoman teknis yang rinci. Oleh karena itu, optimalisasi pengawasan perlu dilakukan melalui penyusunan standar pengawasan yang komprehensif dan mudah diterapkan di lapangan.⁴²

Selain standar, M. Manullang menekankan pentingnya waktu pengawasan (*timing of control*). Pengawasan yang terlambat akan kehilangan efektivitasnya karena penyimpangan telah menimbulkan dampak. Dalam pengawasan bahan peledak, ketepatan waktu pengawasan menjadi sangat krusial mengingat risiko keselamatan yang tinggi. Data Bab III menunjukkan bahwa pengawasan lapangan oleh Ditintelkam Polda Sumatera Barat masih bersifat insidental dan belum sepenuhnya berbasis pada jadwal pengawasan yang sistematis. Kondisi ini menuntut optimalisasi pengawasan melalui perencanaan waktu pengawasan yang lebih terstruktur.⁴³

Pengawasan yang efektif dalam teori M. Manullang, juga mensyaratkan adanya tindak lanjut yang jelas terhadap hasil pengawasan. Tanpa tindak lanjut, pengawasan hanya akan menjadi formalitas administratif. Temuan Bab III menunjukkan bahwa hasil pengawasan penggunaan bahan peledak belum selalu diikuti dengan tindak lanjut yang konsisten, baik dalam bentuk sanksi maupun rekomendasi perbaikan. Oleh karena itu, optimalisasi pengawasan Ditintelkam Polda Sumatera Barat harus diarahkan pada penguatan mekanisme tindak lanjut yang tegas dan terukur.⁴⁴

M. Manullang memandang pengawasan sebagai alat manajemen untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi. Dengan demikian, optimalisasi pengawasan penggunaan bahan peledak oleh Ditintelkam Polda Sumatera Barat harus dikaitkan dengan tujuan institusional Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengawasan bahan peledak yang optimal akan mendukung pencapaian tujuan tersebut dengan meminimalkan potensi gangguan keamanan akibat penyalahgunaan bahan peledak.⁴⁵

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa optimalisasi pengawasan penggunaan bahan peledak oleh Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat menurut teori pengawasan M. Manullang harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan terintegrasi. Optimalisasi ini mencakup penguatan fungsi preventif dan represif, penyusunan standar dan jadwal pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan sistem pelaporan dan tindak lanjut, serta penguatan pembinaan kepada pemegang izin. Dengan pendekatan tersebut, pengawasan bahan peledak diharapkan mampu berjalan lebih efektif dan berkontribusi nyata terhadap perlindungan keamanan dan keselamatan masyarakat.⁴⁶

Lebih lanjut, M. Manullang menekankan bahwa pengawasan yang optimal harus disertai dengan mekanisme evaluasi berkelanjutan. Evaluasi berfungsi untuk menilai sejauh mana pengawasan yang telah dilakukan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks Ditintelkam Polda Sumatera Barat, evaluasi pengawasan penggunaan bahan peledak perlu dilakukan secara periodik dengan melibatkan unsur pimpinan dan pelaksana pengawasan. Berdasarkan data Bab III, evaluasi pengawasan belum dilaksanakan secara terstruktur,

⁴¹ *Ibid*, hlm 52.

⁴² *Ibid*, hlm 58.

⁴³ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen, Op. Cit.*, hlm. 201.

⁴⁴ M. Manullang, *Manajemen Pengawasan, Op. Cit.*, hlm. 63.

⁴⁵ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen, Op. Cit.*, hlm. 210.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 210.

sehingga hasil pengawasan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan prosedur.⁴⁷

Menurut M. Manullang, pengawasan juga harus bersifat fleksibel agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan dan perubahan situasi. Fleksibilitas pengawasan menjadi penting dalam pengawasan bahan peledak karena karakteristik ancaman keamanan dapat berubah sewaktu-waktu. Temuan Bab III menunjukkan bahwa pengawasan oleh Ditintelkam Polda Sumatera Barat masih cenderung kaku dan berorientasi pada prosedur administratif, sehingga kurang responsif terhadap potensi ancaman baru. Oleh karena itu, optimalisasi pengawasan perlu diarahkan pada peningkatan fleksibilitas tanpa mengabaikan kepastian hukum.⁴⁸

M. Manullang juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan. Pengawasan yang efektif menuntut adanya kerja sama antara unit internal organisasi maupun dengan instansi eksternal terkait. Dalam pengawasan penggunaan bahan peledak, koordinasi antara Ditintelkam dengan instansi teknis, pemerintah daerah, dan pemegang izin menjadi faktor penentu keberhasilan pengawasan. Berdasarkan Bab III, koordinasi lintas instansi masih belum optimal dan cenderung bersifat sektoral. Kondisi ini menuntut optimalisasi pengawasan melalui penguatan mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan.⁴⁹

Selain koordinasi, M. Manullang menekankan pentingnya kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam sistem pengawasan. Kejelasan ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih tugas dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Dalam praktik Ditintelkam Polda Sumatera Barat, sebagaimana terungkap dalam Bab III, pembagian tugas pengawasan penggunaan bahan peledak belum sepenuhnya terdokumentasi secara rinci. Oleh karena itu, optimalisasi pengawasan perlu diarahkan pada penegasan struktur dan pembagian kewenangan pengawasan.⁵⁰

Pengawasan dalam kerangka teori M. Manullang, juga harus berorientasi pada hasil (*result-oriented control*). Artinya, keberhasilan pengawasan tidak hanya diukur dari terlaksananya prosedur, tetapi dari tercapainya tujuan pengawasan itu sendiri. Dalam pengawasan bahan peledak, tujuan utama adalah terjaminnya keamanan dan keselamatan masyarakat. Data Bab III menunjukkan bahwa meskipun prosedur pengawasan telah dijalankan, hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal. Hal ini menegaskan perlunya perubahan paradigma pengawasan menuju pengawasan berbasis hasil.⁵¹

Dengan memperluas analisis berdasarkan teori pengawasan M. Manullang, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pengawasan penggunaan bahan peledak oleh Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat harus mencakup evaluasi berkelanjutan, fleksibilitas pengawasan, penguatan koordinasi, kejelasan pembagian kewenangan, serta orientasi pada hasil. Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas pengawasan bahan peledak dan mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengawasan dalam Penggunaan Bahan Peledak oleh Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa secara normatif Ditintelkam Polda Sumatera Barat telah memiliki dasar kewenangan yang sah dan jelas sebagaimana dianalisis melalui Teori Kewenangan Philipus M. Hadjon serta didukung oleh kerangka Teori Penegakan Hukum

⁴⁷ M. Manullang, *Manajemen Pengawasan*, Op. Cit., hlm. 71.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 75.

⁴⁹ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Op. Cit., hlm. 218.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 223.

⁵¹ M. Manullang, *Manajemen Pengawasan*, Op. Cit., hlm. 82.

menurut Soerjono Soekanto. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, serta rendahnya tingkat kepatuhan dan budaya hukum pemegang izin. Akibatnya, pengawasan penggunaan bahan peledak masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyalahgunaan serta potensi gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat.

Optimalisasi Pengawasan Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam Penggunaan Bahan Peledak dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pengawasan hanya dapat dicapai apabila pengawasan dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan, dan berorientasi pada hasil melalui penguatan pengawasan preventif dan represif, evaluasi berkelanjutan, sistem pelaporan yang terintegrasi, kejelasan pembagian wewenang, serta koordinasi lintas instansi. Tanpa pemenuhan prinsip-prinsip pengawasan tersebut, pengawasan penggunaan bahan peledak belum mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat.

REFERENSI

- Ardiansyah, *Optimalisasi Pengawasan Penggunaan Bahan Peledak oleh Kepolisian dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat*, Tesis Magister Hukum Universitas Andalas, Padang, 2019.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Direktorat Intelijen dan Keamanan Polri, *Laporan Implementasi E-Permit Bahan Peledak*, Mabes Polri, Jakarta, 2021.
- Direktorat Intelijen dan Keamanan Polri, *Laporan Implementasi E-Permit dan Pelacakan Distribusi Bahan Peledak*, Mabes Polri, Jakarta, 2022.
- Direktorat Intelijen dan Keamanan Polri, *Pedoman Teknis Pengawasan Bahan Peledak Komersial*, Mabes Polri, Jakarta, 2021.
- Direktorat Jenderal Minerba, *Laporan Tahunan Litbanghan*, Jakarta, 2020.
- Direktorat Jenderal Minerba, *Pedoman Penggunaan dan Pengangkutan Bahan Peledak Pertambangan*, Kementerian ESDM, Jakarta, 2021.
- Direktorat Jenderal Minerba, *Pedoman Teknis Kegiatan Peledakan Tambang*, Kementerian ESDM, Jakarta, 2019.
- Kementerian Pertahanan RI, *Laporan Koordinasi Keamanan Strategis Nasional*, Jakarta, 2020.
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Rahmat Hidayat, *Pengawasan Bahan Peledak oleh Ditintelkam Polda Sumatera Barat dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Keamanan Masyarakat*, Tesis Magister Hukum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, 2021.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- Varia Peradilan, *Majalah Hukum Tahun XXX No. 353 April 2015*.
- Widya Ningrum, *Penggunaan Bahan Peledak untuk Penangkapan Ikan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*, Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.